



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Jaka Rudi bin Harudin;**
2. Tempat lahir : Cemaga (Kabupaten Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Buding RT/RW 007/001 Kelurahan Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Depisa bin Azman;**
2. Tempat lahir : Batu Bayan (Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Cemaga RT/RW 001/001
Kelurahan Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN dan terdakwa II DEPISA Bin HAZMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - 2.1. Terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Terdakwa II DEPISA Bin AZMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 3.1. 1 (satu) unit gunting besi warna kuning;
 - 3.2. 1 (satu) unit pisau parang dengan gagang warna coklat;
 - 3.3. 1 (satu) bundel sisa potongan kulit kabel;
 - 3.4. 1 (satu) unit kabel warna merah muda sepanjang \pm 25 cm;
 - 3.5. 1 (satu) unit kabel warna biru muda sepanjang \pm 25 cm;
 - 3.6. 1 (satu) unit kabel warna kuning sepanjang \pm 25 cm;
 - 3.7. 1 (satu) unit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
 - 3.8. 1 (satu) unit kulit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
 - 3.9. 1 (satu) unit kulit kabel bahan plastik bening sepanjang \pm 25 cm;
 - 3.10.1 (satu) unit gembok merk VERRIZ TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
 - 3.11.1 (satu) helai sweater warna kuning motif tulisan "threesecond";

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 3.12.1 (satu) unit flash drive merk V-Gen warna hitam ukuran 8 gb yang berisikan 1 Video berdurasi 8 detik;

Dikembalikan Kepada Saksi Sri Wahyuni

4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II DEPISA Bin AZMAN dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT/RW 006/004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa bermula terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN, terdakwa II DEPISA Bin AZMAN, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) sepakat untuk mengambil kabel yang berada di PT. Panjaya Sumber Rezeki, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) unit gunting besar serta 1 (satu) unit pisau parang lalu setelah sesampainya di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT/RW 006/004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) langsung menuju ke arah tempat lokasi keberadaan kabel yang berada di antara ruang panel dan ruang mesin. Setelah melihat kabel yang timbul diatas tanah dengan sisa badan kabel yang tertanam didalam tanah, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) menarik kabel tersebut secara bersamaan kemudian setelah kabel tersebut muncul ke permukaan dengan panjang sekira 5 (lima) meter namun dikarenakan kabel tersebut masih terdapat sisa yang berada didalam tanah kemudian terdakwa II langsung mengupas kulit kabel warna hitam dengan tujuan agar terpisah dan mudah untuk di putus dengan menggunakan pisau parang lalu dilanjutkan dengan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) yang langsung memotong kabel tersebut sambil terdakwa I menggoyang-goyangkan kabel tersebut agar terputus. Setelah berhasil memutuskan kabel dengan Panjang 5 (lima) meter, terdakwa I,

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) bersama-sama menggulung kabel tersebut. Setelah berhasil menguasai dan mengambil kabel milik PT. Panjaya Sumber Rezeki kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) membawa pergi kabel tersebut ke daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dengan tujuan untuk membongkar kulit kabel agar dapat mengambil kuningan tembaga dari kabel tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN, terdakwa II DEPISA Bin AZMAN, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) PT. Panjaya Sumber Rezeki mengalami kerugian sebesar Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II DEPISA Bin AZMAN dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT/RW 006/004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa bermula terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN, terdakwa II DEPISA Bin AZMAN, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) sepakat untuk mengambil kabel yang berada di PT. Panjaya Sumber Rezeki, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



motor sambil membawa 1 (satu) unit gunting besar serta 1 (satu) unit pisau parang lalu setelah sesampainya di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT/RW 006/004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) langsung menuju ke arah tempat lokasi keberadaan kabel yang berada di antara ruang panel dan ruang mesin. Setelah melihat kabel yang timbul diatas tanah dengan sisa badan kabel yang tertanam didalam tanah, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) menarik kabel tersebut secara bersamaan kemudian setelah kabel tersebut muncul ke permukaan dengan panjang sekira 5 (lima) meter namun dikarenakan kabel tersebut masih terdapat sisa yang berada didalam tanah kemudian terdakwa II langsung mengupas kulit kabel warna hitam dengan tujuan agar terpisah dan mudah untuk di putus dengan menggunakan pisau parang lalu dilanjutkan dengan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) yang langsung memotong kabel tersebut sambil terdakwa I menggoyang-goyangkan kabel tersebut agar terputus. Setelah berhasil memutuskan kabel dengan Panjang 5 (lima) meter, terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) bersama-sama menggulung kabel tersebut. Setelah berhasil menguasai dan mengambil kabel milik PT. Panjaya Sumber Rezeki kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) membawa pergi kabel tersebut ke daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dengan tujuan untuk membongkar kulit kabel agar dapat mengambil kuningan tembaga dari kabel tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I JAKA RUDI Bin HARUDIN, terdakwa II DEPISA Bin AZMAN, dan sdr. M. Ridwan Bin KAMAINI (DPO) PT. Panjaya Sumber Rezeki mengalami kerugian sebesar Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhamad Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya pencurian kabel AMP di PT. Panjaya Sumber Rezeki tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menjadi security atau penjaga keamanan di PT Panjaya Sumber Rezeki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut pencurian pertama pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2023 pukul 05.30 WIB ketika Saksi mau mematikan lampu di ruang operator AMP di PT. Panjaya Sumber Rezeki, Saksi mendapati kabel yang terpasang di mesin AMP yang terhubung ke ruang panel telah hilang sepanjang kurang lebih 3 Meter dan kemudian pencurian kedua tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB hilang 1 (satu) unit Kabel AMP (ASPHALT MIXING PLANT) yang tertanam didalam tanah dengan panjang kurang lebih 5 Meter di kawasan PT. Panjaya Sumber Rezeki;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di jalan Penarik RT 006 RW 004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut Saksi tidak ingat lagi kehilangan kabel AMP milik PT Panjaya Sumber Rezeki yang pertama kali, yang Saksi ketahui terakhir kehilangan kabel AMP tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB akan tetapi Saksi belum sempat lapor ke pihak kepolisian, Terdakwa Depisa dan Jaka Rudi tertangkap karena menjual kabel, kemudian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan menanyakan apakah betul PT Panjaya Sumber Rezeki kehilangan kabel dan Saksi membenarkan kehilangan kabel tersebut, ketahuan mengambil kabel tersebut berawal dari kehilangan kabel yang dilaporkan oleh anak buah Nato dan meminta apabila ada yang menjual kabel di videokan, dari video penjualan kabel yang di lakukan Terdakwa Jaka Rudi dan M Ridwan yang merupakan warga Cemaga. Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa Depisa dan Terdakwa Jaka Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Kabel AMP (Asphalt Mixing Plant) yang tertanam didalam tanah dengan panjang kurang lebih 5 meter;
- Bahwa pemilik dari kabel AMP (Asphalt Mixing Plant) tersebut adalah PT. Panjaya Sumber Rezeki dan invoice pembelian tersebut ada di kantor pusat di Tanjungpinang;
- Bahwa fungsi kabel AMP yang hilang tersebut yaitu kabel yang mengalirkan tenaga listrik dari Mesin Genset ke mesin yang ada didalam Ruang Operator AMP. Sehingga di ruang operator AMP memiliki tenaga kelistrikan untuk menjalankan mesin AMP (ASHPALT MIXING PLANT);
- Bahwa Saksi menemukan bagian pintu ruang panel terdapat kerusakan 1 (satu) unit gembok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi sedang menghidupkan lampu di PT. PANJAYA SUMBER REZEKI masih melihat gembok utuh di pintu ruang panel tersebut;
- Bahwa Saksi yang memegang kunci gembok ruangan panel tersebut;
- Bahwa PT. Panjaya Sumber Rezeki tidak memiliki pos security, namun Saksi diberikan rumah dari PT. Panjaya Sumber Rezeki untuk menjaga PT tersebut sehingga Saksi juga tinggal dirumah tersebut yang terletak di belakang PT tersebut, jarak rumah Saksi tersebut dengan tempat kejadian perkara sekira 20 Meter;
- Bahwa kabel NYY 4x70 mm tersebut memang tidak teraliri listrik karena kabel tersebut hanya digunakan apabila aktif melaksanakan proyek pengaspalan untuk mengoperasikan mesin Ashpalt Mixing Plant (AMP) dari ruang operator AMP. Namun apabila tidak melaksanakan proyek pengaspalan maka mesin AMP tidak digunakan. Kabel tersebut tidak dalam keadaan rusak sehingga masih dapat digunakan;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Panjaya Sumber Rezeki terhadap kabel NYY 4x70 mm yang diambil oleh Terdakwa sekira Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) karena kabel yang sudah di potong tidak dapat di gunakan lagi dan kabel tersebut harus di beli kembali sepanjang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kabel NYY 4 x 70 mm yang telah di ambil Para Terdakwa tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi selaku RW sebagai penengah bersama pihak Para Keluarga ingin membayar ganti kerugian tetapi dari pihak Kepolisian

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



berkas sudah di proses sehingga tidak ada perdamaian antar pihak PT dengan keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa Perdamaian hanya dalam bentuk lisan tidak ada ganti kerugian dari Para Terdakwa;
- Bahwa untuk kawasan PT. Panjaya Sumber Rezeki tersebut tidak memiliki pagar hanya memiliki portal di bagian depan PT. Panjaya Sumber Rezeki saat ini sudah tidak beroperasi lagi selama satu tahun tetapi Saksi di tugaskan oleh pihak PT untuk menjaga lokasi PT tersebut;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut Saksi melakukan penjagaan terhadap PT tersebut dan Saksi juga tinggal di lokasi PT tersebut;
- Bahwa perdamaian tersebut belum terwujud;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada membayar ganti kerugian;
- Bahwa Pihak PT minta di bayar ganti kerugian karena tidak ada pembayaran terhadap ganti kerugian sehingga pihak PT Panjaya Sumber Rezeki tidak ada tanggapan dan mengikuti proses persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Wan Ricco Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya pencurian kabel AMP milik PT Panjaya Sumber Rezeki;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh pihak Kepolisian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di PT. PANJAYA SUMBER REZEKI yang beralamat di Jl. Penarik RT 006 RW 004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Staf Administrasi di PT. Panjaya Sumber Rezeki dan Saksi di tunjuk oleh pihak PT Panjaya Sumber Rezeki untuk mewakili PT memberi keterangan di Satreskrim Polres Natuna terkait dengan pencurian yang terjadi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan staf administrasi di PT. Panjaya Sumber Rezeki sejak tahun 2022;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Panjaya Sumber Rezeki bergerak di bidang proyek konstruksi pengaspalan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana pencurian tersebut yang Saksi ketahui PT Panjaya Sumber Rezeki telah kehilangan kabel AMP jenis NYY 4x70 mm yang digunakan untuk AMP (ASPHALT MIXING PLANT) yang tertanam didalam tanah di kawasan PT. Panjaya Sumber Rezeki;
- Bahwa fungsi kabel jenis NYY 4x70 mm yang hilang tersebut adalah kabel yang mengalirkan tenaga listrik dari mesin genset ke mesin yang ada didalam Ruang Operator AMP. Sehingga di ruang operator AMP memiliki tenaga kelistrikan untuk menjalankan mesin AMP (Ashpalt Mixing Plant);
- Bahwa pemilik dari kabel NYY 4x70 mm yang hilang tersebut yaitu milik PT. Panjaya Sumber Rezeki;
- Bahwa berdasarkan nota tertanggal 17 November 2017 harga kabel tersebut Rp580.000/Meter dengan total panjang 30 Meter sehingga total kerugian yang di alami sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kerusakan terhadap kabel NYY 4x70 mm yang hilang tersebut karena ada pemotongan lalu terdapat kerusakan 1 (satu) unit gembok di pintu ruang panel;
- Bahwa kabel NYY 4x70 mm tersebut memang tidak teraliri listrik karena kabel tersebut hanya digunakan apabila aktif melaksanakan proyek pengaspalan untuk mengoperasikan mesin Ashpalt Mixing Plant (AMP) dari ruang operator AMP. Namun apabila tidak melaksanakan proyek pengaspalan maka mesin AMP tidak digunakan. Kabel tersebut tidak dalam keadaan rusak sehingga masih dapat digunakan;
- Bahwa kabel NYY 4 x 70 mm yang telah di ambil Terdakwa tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Pihak Keluarga Para Terdakwa ingin membayar ganti kerugian tetapi dari pihak Kepolisian berkas sudah di proses sehingga tidak ada perdamaian antar pihak PT dengan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa perdamaian hanya dalam bentuk lisan tidak ada ganti kerugian dari Para Terdakwa;
- Bahwa untuk kawasan PT. Panjaya Sumber Rezeki tersebut tidak memiliki pagar hanya memiliki portal di bagian depan;
- Bahwa perdamaian tersebut belum terwujud;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada membayar ganti kerugian;
- Bahwa Pihak PT minta di bayar ganti kerugian karena tidak ada pembayaran terhadap ganti kerugian sehingga pihak PT Panjaya Sumber Rezeki tidak ada tanggapan dan mengikuti proses persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki;
- Bahwa Saksi di hubungi oleh Pak Iriyanto selaku Komisaris PT Panjaya Sumber Rezeki meminta tolong kepada Saksi untuk mewakili untuk panggilan dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa kehilangan kabel dan pelakuknya sudah di tangkap;
- Bahwa pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi awalnya staf dari Pak Nato kehilangan kabel dan menyampaikan kepada pengepul barang bekas apabila ada orang yang menjual kabel-kabel mohon di informasikan kepada kami, awalnya Pengepul ada memvideokan Terdakwa Jaka Rudi yang menjual kabel dan di kirim ke staf Pak Nato dan baru di informasikan kepada pihak Kepolisian, kemudian baru tertangkap Terdakwa Jaka Rudi setelah itu baru tertangkap Terdakwa Depisa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Aldi Prabowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya pencurian yang di lakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi sebagai Saksi yang mana Saksi menemani Terdakwa JAKA RUDI mencari barang di semak-semak sebelum pembangunan gedung DPR di Pering Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat kembali kapan, namun saksi mengingat dari Cemaga Saksi bersama Terdakwa Jaka Rudi pergi mencari barang di semak-semak sebelum Pembangunan Gedung DPR di Pering Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sekira pukul 07.00 WIB.

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Saksi menemani Terdakwa Jaka Rudi bukan untuk mencari barang, namun saksi ingin membeli minuman-minuman manis di Ranai, Terdakwa Jaka Rudi tidak menyampaikan ingin mencari barang namun Terdakwa Jaka Rudi minta mampir ke semak semak sebelum pembangunan gedung DPR di Pering setelah membeli minuman dari Ranai;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Jaka Rudi menggunakan kendaraan milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE warna oranye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang di cari di semak-semak tersebut oleh Terdakwa Jaka Rudi tetapi saat kembali dari semak-semak tersebut Terdakwa Jaka Rudi tidak ada membawa barang apapun dan setelah itu kami kembali pulang;
- Bahwa Saksi melihat video Jaka Rudi dan Ridwan menjual kabel pada status whatsapp teman istri Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jaka Rudi bin Harudin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Dapisa Bin Azman dan M Ridwan yang masih DPO;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT 006 RW 004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan Alias Didik mengambil kabel besar yang berisi 4 kabel terpisah yang tertanam dalam tanah dengan panjang sekitar 5 Meter;
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 (satu) unit gunting besar dan 1 (satu) unit pisau parang yang di telah di bawa oleh Terdakwa Depisa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Depisa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel ditempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Muhammad

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Alias Didik untuk ikut bersama kami mengambil kabel tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Air Buding, RT 007 RW 001, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna;

- Bahwa Terdakwa menerima ajakan Terdakwa Depisa karena sedang membutuhkan uang dan Terdakwa mengajak Muhammad Ridwan Alias Didik melalui whatsapp ketika Terdakwa Depisa pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pergi menuju PT Panjaya Sumber Rezeki bersama dengan Terdakwa Depisa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam hijau milik Terdakwa Depisa, dan Muhammad Ridwan menggunakan sepeda motornya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan Alias Didik tiba pukul 20.00 WIB meletakkan kendaraan yang digunakan di tepi Pantai, kami berjalan kaki untuk memasuki kawasan PT tersebut;

- Bahwa setelah sampai di PT tersebut kami menuju ruang panel dan melihat kondisi kabel terlihat sudah terputus yang mana ujung kabel tersebut timbul ke atas tanah dan sisa kabel tersebut masih tertanam. Setelah melihat kondisi kabel tersebut Terdakwa, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan pergi ke ruang panel untuk melihat apakah sisa kabel yang terputus tersebut masih teraliri listrik, kemudian kami menghampiri ruang panel tersebut dengan jarak tujuh meter, lalu Muhammad Ridwan Alias Didik memotong gembok pengunci ruang panel dan kami masuk bersamaan melihat kabel yang sudah tidak teraliri listrik;

- Bahwa setelah dari ruang panel, kami menarik kabel dari dalam tanah yang terputus ke atas sehingga timbul dengan panjang sekitar 5 meter. Lalu kabel tersebut dipotong secara bergantian menggunakan 1 (satu) unit gunting besar. Terdakwa, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan Alias Didik langsung membawa kabel tersebut keluar belakang PT lalu dibawa ke kendaraan yang diparkirkan. Kabel tersebut digulung di motor milik Muhammad Ridwan Alias Didik, kami menuju daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

- Bahwa setelah Terdakwa, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan membawa kabel tersebut ke daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga kami membongkar kulit kabel untuk mengambil kuning tembaga dengan menggunakan 1 (satu) unit gunting besar dan 1 (satu) unit pisau parang pada

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB dan setelah membongkar kabel tersebut kami memasukkan seluruh kuningan tembaga ke dalam karung goni yang kami tinggal di tepi jalan daerah Padang Angus karena hari hampir subuh sehingga Terdakwa berpikir agar menunggu pagi untuk menjual kuningan tembaga ke penambangan barang bekas dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi menyimpan tembaga tersebut di Padang Angus, Terdakwa takut ketahuan mengambil kabel tersebut jadi menyimpannya di daerah hutan Padang Angus yang sepi;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Muhammad Ridwan menjemput kuningan tembaga di goni tersebut, kami pergi ke Ranai dan tiba sekira pukul 08.00 WIB di tempat penampungan barang bekas di Ranai Kota untuk menjual barang terjual, kuningan tembaga di karung goni tersebut tidak dapat dijual, karena ketika tiba di penampungan barang bekas tersebut, kuningan tembaga di karung goni ditimbang oleh karyawan tempat tersebut. Namun karyawan tersebut menghubungi seseorang sehingga datang orang lain yang tidak Terdakwa kenal memeriksa kuningan tembaga di karung goni tersebut dan memvideokan kami. Karena hal tersebut timbul kecurigaan Terdakwa untuk tidak jadi menjual dan membawa kembali karung goni tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didik membawa kuningan tembaga tersebut ke bangunan gedung kosong di Pering untuk disembunyikan di semak-semak tepi jalan raya. Setelah ditinggalkan sekitar seminggu, Terdakwa dan Saksi Aldi pergi memeriksa barang tersebut namun barang tersebut telah hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi menjual kuningan tembaga tersebut karena takut tertangkap dan Terdakwa simpan di semak-semak tepi jalan tersebut supaya tidak ketahuan;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari membeli beras karena Terdakwa belum bekerja dan kehidupan Terdakwa bersama Ibu dan Adek Terdakwa susah;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa Depisa mengetahui tembaga kuningan tersebut tidak jadi di jual karena video ketika Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didik ingin menjual kuningan tembaga di penampungan barang bekas sudah



tersebar luas di daerah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa Depisa sudah tahu dengan barang yang dicuri tersebut telah hilang;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali pencurian tersebut dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Muhammad Ridwan dia telah kabur dan peranan Muhammad Ridwan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Depisa melakukan pencurian kabel di PT tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit gunting besi warna kuning di pakai oleh Muhammad Ridwan Alias Didik untuk memotong kabel yang kami ambil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit pisau parang dengan gagang warna coklat kami gunakan untuk mengupas kulit kabel;
- Bahwa kami membuka pintu panel dengan merusak gembok dengan menggunakan gunting besi warna kuning;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum melakukan pencurian tahun 2019;

Terdakwa II Depisa bin Azman

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik di PT Panjaya Sumber Rezeki;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT 006 RW 004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Jaka Rudi untuk mengambil kabel tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa Jaka Rudi yang beralamat di Air Buding, RT 007 RW 001, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kabel di PT tersebut;
- Bahwa ketika proses mengambil kabel tersebut Terdakwa berperan membantu menarik kabel keluar dari dalam tanah. Setelah kabel keluar dari tanah Terdakwa yang mengupas kulit kabel warna hitam menggunakan 1 (satu) unit pisau parang. Setelah digunting oleh Muhammad Ridwan Alias

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Didik, Terdakwa membantu Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik menggulung kabel. Lalu Terdakwa memegang 1 (satu) unit gunting besar dan memakai tas berisikan 1 (satu) unit pisau parang untuk dibawa ke depan rumah Saksi Muhammad Yusuf di tepi pantai. Lalu Terdakwa yang membawa sepeda motor Muhammd Ridwan ketika membawa gulungan kabel dililitkan di badan Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didik ketika menuju hutan di Padang Angus. Lalu Terdakwa juga membantu untuk mengupas dan menggunting kabel secara bergantian serta melipat kuningin tembaga untuk dapat dimasukkan kedalam karung goni;

- Bahwa kronologi mengambil kabel di PT tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saudara JAKA RUDI yang beralamat di Air Buding, RT 007 RW 001, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Terdakwa Jaka Rudi menerima ajakan Terdakwa karena sedang membutuhkan uang, lalu sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa Jaka Rudi kemudian kami menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit gunting besar dan 1 (satu) unit pisau parang dan Terdakwa letakkan gunting besar tersebut diatas jok sepeda motor dan kemudian kami dudukan dan pisau parang Terdakwa letakkan didalam tas selempang milik Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Terdakwa Jaka Rudi langsung pergi menuju PT. Panjaya Sumber Rezeki sekira pukul 19.30 WIB dan tiba pada pukul 20.00 wib dengan disusul oleh Muhammad Ridwan Alias Didik yang diajak oleh Terdakwa Jaka Rudi dengan menggunakan sepeda motor nya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah;

- Bahwa kami masuk menggunakan motor melalui jalan setapak hingga ke tepi pantai. Kemudian meletakkan kendaraan yang digunakan di tepi pantai sehingga kami berjalan kaki dari tepi pantai hingga memasuki kawasan PT dari belakang PT melewati pagar rumah Saksi Muhamad Yusuf yang terletak dibagian belakang PT tersebut. Namun pagar tersebut tidak tinggi sehingga mudah dilewati. Lalu Terdakwa, Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik berjalan ke titik ingin mengambil kabel di PT tersebut yaitu diantara ruang panel dan ruang mesin. Jarak dari rumah Saksi Muhammad Yusuf ke titik tersebut sekitar kurang lebih 20 Meter. Setelah tiba di titik tersebut, Terdakwa, Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik melihat ujung kabel yang timbul di atas tanah dengan sisa badan kabel tertanam dalam tanah. Setelah melihat kondisi kabel tersebut kami pergi ke ruang panel untuk melihat apakah sisa kabel yang putus tersebut masih



teraliri listrik. Lalu Muhammad Ridwan Alias Didik memotong gembok pengunci ruang panel kemudian secara bersamaan melihat bahwa kabel didalam panel telah terputus dan sudah tidak teraliri listrik;

- Bahwa setelah dari ruang panel, Terdakwa, Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik menuju ke titik sebelumnya untuk menarik ujung kabel tanah yang terputus ke atas sehingga timbul dengan panjang sekitar 5 meter. Lalu Terdakwa memerintahkan Muhammad Ridwan Alias Didik untuk mengambil 1 (satu) unit gunting besar dan 1 (satu) unit pisau parang. Lalu Muhammad Ridwan Alias Didik memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit pisau parang. Kemudian Terdakwa mengupas bagian kulit kabel hitam yang dekat dengan tanah sehingga muncul 4 kabel berwarna dari dalam kabel hitam tersebut dengan durasi sekitar 1 menit. Bagian yang dikupas hanya berukuran sejengkal tangan manusia ketika Terdakwa sedang mengupas kulit kabel. Lalu Terdakwa memerintahkan saudara Muhammad Ridwan Alias Didik untuk memotong 4 kabel tersebut menggunakan 1 (satu) unit gunting besar dan Terdakwa Jaka Rudi membantu menggoyangkan atas dan kebawah kabel agar mudah terputus. Pada saat proses menggunting kabel, Terdakwa hanya melihat saja. Durasi menggunting kabel tersebut sekitar 2 menit karena satu persatu dari 4 kabel tersebut membutuhkan 7-8 kali menggunting. Setelah menggunting kabel tersebut Terdakwa Jaka Rudi dan Terdakwa memegang salah satu ujung kabel untuk dapat menggulung kabel, lalu Muhammad Ridwan Alias Didik menahan gulungan kabel agar tergulung rapi. Lalu Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik mengangkat gulungan kabel seperti mengangkat meja, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit pisau parang kedalam tas kemudian memegang 1 (satu) unit gunting besar dan memakai tas. Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik mengangkat gulungan kabel dan berjalan hingga tepi pantai depan rumah Saksi Muhamad Yusuf. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit gunting besar dan tas berjalan tepi pantai depan rumah Saksi Muhamad Yusuf;

- Bahwa setelah itu kami meletakkan gulungan kabel di tepi pantai dan Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didik mengambil motor pergi menuju gulungan kabel di tepi pantai kemudian Muhammad Ridwan Alias Didik memegang ujung kabel dan menaiki motor Muhammad Ridwan Alias Didik dan Terdakwa Jaka yang membawa sepeda motor tersebut kabel tersebut diseret menggunakan motor hingga menuju jalan setapak dengan Terdakwa mengikuti dari belakang. Sebelum naik ke jalan raya kami turun dari sepeda



motor untuk menggulung kabel yang diseret tersebut ke motor Muhammad Ridwan Alias Didik. Lalu bertukar posisi Terdakwa yang membawa motor dan Muhammad Ridwan Alias Didik yang duduk dibelakang, Terdakwa Jaka Rudi membawa sepeda motor sendirian. Posisi gulungan kabel dililit dari badan Terdakwa ke badan Muhammad Ridwan Alias Didik hingga lampu belakang motor, kami pergi menuju daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di daerah Padang Angus;

- Bahwa yang dilakukan di Padang Angus untuk membongkar kulit kabel agar dapat mengambil kuningan tembaga dari kabel tersebut. Pertama kali Terdakwa mengupas kulit kabel sepanjang kurang lebih 1 meter menggunakan 1 (satu) unit pisau parang kemudian Muhammad Ridwan Alias Didik menggunting kabel menggunakan 1 (satu) unit gunting besar. Proses mengupas kulit kabel dan menggunting kabel dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa Jaka Rudi, Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didik. Setelah kabel dikupas dan dipotong kecil-kecil sekira ukuran 0,5 Meter yang menyisakan kuningan tembaga saja. Kuningan tembaga kemudian dilipat 2 bagian berjumlah sekitar 20 lipatan dimasukkan ke dalam karung beras yang telah Terdakwa bawa di dalam tas. Setelah memasukkan seluruh kuningan tembaga ke dalam karung goni. Lalu kuningan tembaga di karung goni tersebut ditinggal ditepi jalan daerah Padang Angus dikarenakan waktu hampir subuh. Sehingga Terdakwa Jaka Rudi menunggu pagi hari untuk dapat menjual kuningan tembaga di karung goni sambil menunggu tempat penampungan telah buka. Terdakwa Jaka Rudi menyampaikan kepada Muhammad Ridwan Alias Didik agar menjemputnya setelah sholat subuh untuk mengambil karung goni berisikan kuningan tembaga kabel tersebut. Kudian kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana kabel tersebut di jual oleh Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan karena mereka yang pergi menjual, tetapi kabel tersebut tidak jadi dijual karena sudah tersebar video Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan membawa kabel tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Terdakwa Jaka Rudi barang tersebut tidak jadi dijual dan barang tersebut sudah hilang saat di simpan di daerah Pering;

- Bahwa Terdakwa mencuri karena terlilit utang di koperasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memperbaiki pompong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua tidak ada uang dan Terdakwa sudah empat bulan tidak melaut karena angin kencang;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali pencurian tersebut dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa 1 (satu) unit gunting besi warna kuning di pakai oleh Muhammad Ridwan Alias Didik untuk memotong kabel yang kami ambil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit pisau parang dengan gagang warna coklat kami gunakan untuk mengupas kulit kabel;
- Bahwa kami membuka pintu panel dengan merusak gembok dengan menggunakan gunting besi warna kuning;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit gunting besi warna kuning;
2. 1 (satu) unit pisau parang dengan gagang warna coklat;
3. 1 (satu) bundel sisa potongan kulit kabel;
4. 1 (satu) unit kabel warna merah muda sepanjang \pm 25 cm;
5. 1 (satu) unit kabel warna biru muda sepanjang \pm 25 cm;
6. 1 (satu) unit kabel warna kuning sepanjang \pm 25 cm;
7. 1 (satu) unit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
8. 1 (satu) unit kulit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
9. 1 (satu) unit kulit kabel bahan plastik bening sepanjang \pm 25 cm;
10. 1 (satu) unit gembok merk VERRIZ TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
11. 1 (satu) helai sweater warna kuning motif tulisan "threesecond";
12. 1 (satu) unit flash drive merk V-Gen warna hitam ukuran 8 gb yang berisikan 1 Video berdurasi 8 detik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT 006 RW

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, Terdakwa I Jaka Rudi bin Harudin dan Terdakwa II Depisa bin Azman telah mengambil 1 (satu) unit Kabel AMP (Asphalt Mixing Plant) milik PT. Panjaya Sumber Rezeki yang tertanam didalam tanah dengan panjang kurang lebih 5 meter;

- Bahwa bagian pintu ruang panel PT. Panjaya Sumber Rezeki terdapat kerusakan 1 (satu) unit gembok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I Jaka Rudi bin Harudin dan Terdakwa II Depisa bin Azman dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar masing-masing diri Para Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Panjaya Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Penarik RT 006 RW 004 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, Terdakwa I Jaka Rudi bin Harudin dan Terdakwa II Depisa bin Azman telah mengambil 1 (satu) unit Kabel AMP (Asphalt Mixing Plant) milik PT. Panjaya Sumber Rezeki yang tertanam didalam tanah dengan panjang kurang lebih 5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Yusuf sebagai *security* atau penjaga keamanan di PT Panjaya Sumber Rezeki pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Muhamad Yusuf sedang menghidupkan lampu di PT. PANJAYA SUMBER REZEKI masih melihat gembok utuh di pintu ruang panel tersebut kemudian yang Saksi Muhamad Yusuf tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2023 pukul 05.30 WIB ketika Saksi Muhamad Yusuf mau mematikan lampu di ruang operator AMP di PT. Panjaya Sumber Rezeki, Saksi Muhamad Yusuf mendapati kabel yang terpasang di mesin AMP yang terhubung ke ruang panel telah hilang sepanjang kurang lebih 3 Meter dan tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB hilang 1 (satu) unit Kabel AMP (ASPHALT MIXING PLANT) yang tertanam didalam tanah dengan panjang kurang lebih 5 Meter di kawasan PT. Panjaya Sumber Rezeki;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Wan Ricco Saputra yan bekerja sebagai karyawan Staf Administrasi di PT. Panjaya Sumber Rezeki menerangkan bahwa PT Panjaya Sumber Rezeki telah kehilangan kabel AMP jenis NYY 4x70 mm yang digunakan untuk AMP (ASPHALT MIXING PLANT) yang tertanam didalam tanah di kawasan PT. Panjaya Sumber Rezeki;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Yusuf menemukan bagian pintu ruang panel terdapat kerusakan 1 (satu) unit gembok, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Wan Ricco Saputra yang juga menerangkan terdapat kerusakan terhadap kabel NYY 4x70 mm yang hilang tersebut karena ada pemotongan lalu terdapat kerusakan 1 (satu) unit gembok di pintu ruang panel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Depisa dan Terdakwa Jaka Rudi tertangkap karena menjual kabel, kemudian Saksi Muhamad Yusuf dipanggil oleh pihak Kepolisian dan menanyakan apakah betul PT Panjaya Sumber

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezeki kehilangan kabel dan Saksi Muhamad Yusuf membenarkan kehilangan kabel tersebut, ketahuan mengambil kabel tersebut berawal dari kehilangan kabel yang dilaporkan oleh anak buah Nato dan meminta apabila ada yang menjual kabel di videokan, dari video penjualan kabel yang dilakukan Terdakwa Jaka Rudi dan M Ridwan yang merupakan warga Cemaga. Saksi Muhamad Yusuf diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa Depisa dan Terdakwa Jaka Rudi;

Menimbang, bahwa keterangan Muhamad Yusuf tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Aldi Prabowo yang mana Saksi menerangkan melihat video Jaka Rudi dan Ridwan menjual kabel pada status whatsapp teman istri Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah benar Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengambil kabel milik PT. Panjaya Sumber Rezeki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Ridwan Alias Didik (DPO) mengambil kabel besar yang berisi 4 kabel terpisah yang tertanam dalam tanah dengan panjang sekitar 5 Meter;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit gunting besar dan 1 (satu) unit pisau parang yang di telah di bawa oleh Terdakwa Depisa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Depisa yang mengajak Terdakwa Jaka Rudi untuk mengambil kabel ditempat kejadian tersebut, Terdakwa Depisa mengajak Terdakwa Jaka Rudi untuk mengambil kabel tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa Jaka Rudi yang beralamat di Air Buding, RT 007 RW 001, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna sebelumnya Terdakwa Depisa sudah pernah melakukan pencurian kabel di PT tersebut. Kemudian Terdakwa Jaka Rudi mengajak Muhammad Ridwan Alias Didik untuk ikut bersama mengambil kabel tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa Jaka Rudi yang beralamat di Air Buding, RT 007 RW 001, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaka Rudi pergi menuju PT Panjaya Sumber Rezeki bersama dengan Terdakwa Depisa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam hijau milik Terdakwa Depisa, dan Muhammad Ridwan menggunakan sepeda motornya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Jaka Rudi, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan Alias Didik tiba pukul 20.00 WIB meletakkan kendaraan yang digunakan di tepi pantai, lalu berjalan kaki untuk memasuki kawasan PT Panjaya Sumber Rezeki tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di PT tersebut Para Terdakwa menuju ruang panel dan melihat kondisi kabel terlihat sudah terputus yang mana ujung kabel tersebut timbul ke atas tanah dan sisa kabel tersebut masih tertanam. Setelah melihat kondisi kabel tersebut Terdakwa Jaka Rudi, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan pergi ke ruang panel untuk melihat apakah sisa kabel yang terputus tersebut masih teraliri listrik, kemudian menghampiri ruang panel tersebut dengan jarak tujuh meter, lalu Muhammad Ridwan Alias Didik memotong gembok pengunci ruang panel dan Para Terdakwa masuk bersamaan melihat kabel yang sudah tidak teraliri listrik;

Menimbang, bahwa setelah dari ruang panel, Para Terdakwa menarik kabel dari dalam tanah yang terputus ke atas sehingga timbul dengan panjang sekitar 5 meter. Lalu kabel tersebut dipotong secara bergantian menggunakan 1 (satu) unit gunting besar. Terdakwa Jaka Rudi, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan Alias Didik langsung membawa kabel tersebut keluar belakang PT Panjaya Sumber Rezeki lalu dibawa ke kendaraan yang diparkirkan. Kabel tersebut digulung di motor milik Muhammad Ridwan Alias Didik, Para Terdakwa menuju daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Jaka Rudi, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan membawa kabel tersebut ke daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga kemudian membongkar kulit kabel untuk mengambil kuningan tembaga dengan menggunakan 1 (satu) unit gunting besar dan 1 (satu) unit pisau parang pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB dan setelah membongkar kabel tersebut dimasukkan seluruh kuningan tembaga ke dalam karung goni yang ditinggal di tepi jalan daerah Padang Angus karena hari hampir subuh sehingga Terdakwa Jaka Rudi berpikir agar menunggu pagi untuk menjual kuningan tembaga ke penambangan barang bekas dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan menjemput kuningan tembaga di goni tersebut, pergi ke Ranai dan tiba sekira pukul 08.00 WIB di tempat penampungan barang bekas di Ranai Kota untuk menjual barang, kuningan tembaga di karung goni tersebut tidak dapat dijual, karena ketika tiba di

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



penampungan barang bekas tersebut, kuningan tembaga di karung goni ditimbang oleh karyawan tempat tersebut. Namun karyawan tersebut menghubungi seseorang sehingga datang orang lain yang tidak Terdakwa Jaka Rudi kenal memeriksa kuningan tembaga di karung goni tersebut dan memvideokan Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan. Karena hal tersebut timbul kecurigaan Terdakwa Jaka Rudi untuk tidak jadi menjual dan membawa kembali karung goni tersebut pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik membawa kuningan tembaga tersebut ke bangunan gedung kosong di Pering untuk disembunyikan di semak-semak tepi jalan raya. Setelah ditinggalkan sekitar seminggu, Terdakwa Jaka Rudi dan Saksi Aldi pergi memeriksa barang tersebut namun barang tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didik tidak ada izin mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki;

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim meyakini bahwa benar Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didik yang telah melakukan pengambilan kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang di alami PT Panjaya Sumber Rezeki sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah diuraikan di atas, bahwa yang mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki adalah Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didi (DPO);

Menimbang, bahwa kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki yang diambil oleh Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didi (DPO) membawa kabel tersebut menuju daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan pergi ke Ranai dan tiba sekira

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



pukul 08.00 WIB di tempat penampungan barang bekas di Ranai Kota untuk menjual barang kuningan tembaga di karung goni tersebut, namun karyawan tersebut menghubungi seseorang sehingga datang orang lain yang tidak Terdakwa Jaka Rudi kenal memeriksa kuningan tembaga di karung goni tersebut dan memvideokan Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan. Karena hal tersebut timbul kecurigaan Terdakwa Jaka Rudi untuk tidak jadi menjual dan membawa kembali karung goni tersebut pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaka Rudi dan Muhammad Ridwan Alias Didik membawa kuningan tembaga tersebut ke bangunan gedung kosong di Pering untuk disembunyikan di semak-semak tepi jalan raya. Setelah ditinggalkan sekitar seminggu, Terdakwa Jaka Rudi dan Saksi Aldi pergi memeriksa barang tersebut namun barang tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didi (DPO) yang mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki adalah untuk dimiliki dengan cara-cara melawan hukum, yang mana Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didi (DPO) mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki yang bukan milik sah dari Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didi (DPO) yang kemudian sempat hendak menjualnya namun tidak jadi karena ada yang memvideokan, yang kemudian kabel tersebut disimpan lagi ke bangunan gedung kosong di Pering untuk disembunyikan di semak-semak tepi jalan raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas adanya bahwa kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki tersebut diambil Para Terdakwa dengan bermaksud untuk dimiliki, akan tetapi dengan cara-cara melawan hukum dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat, sedangkan yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua bahwa bahwa yang mengambil kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki adalah Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Muhammad Ridwan Alias Didi (DPO) terdiri dari 2 (dua) orang yang telah melakukan pengambilan kabel milik PT Panjaya Sumber Rezeki tersebut dan melakukannya secara bersama-sama, sehingga unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu perbuatan terpenuhi, maka apa yang dikehendaki oleh unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Yusuf menemukan bagian pintu ruang panel terdapat kerusakan 1 (satu) unit gembok, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Wan Ricco Saputra yang juga menerangkan terdapat kerusakan terhadap kabel NYY 4x70 mm yang hilang tersebut karena ada pemotongan lalu terdapat kerusakan 1 (satu) unit gembok di pintu ruang panel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Muhammad Ridwan Alias Didik yang memotong gembok pengunci ruang panel tersebut yang kemudian Para Terdakwa menarik kabel dari dalam tanah yang terputus ke atas sehingga timbul dengan panjang sekitar 5 meter. Lalu kabel tersebut dipotong secara bergantian menggunakan 1 (satu) unit gunting besar. Terdakwa Jaka Rudi, Terdakwa Depisa dan Muhammad Ridwan Alias Didik langsung membawa kabel tersebut keluar belakang PT Panjaya Sumber Rezeki lalu dibawa ke kendaraan yang diparkirkan. Kabel tersebut digulung di motor milik Muhammad Ridwan Alias Didik, Para Terdakwa menuju daerah hutan di Padang Angus Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim sub unsur dilakukan dengan cara merusak dan memotong dalam unsur ini telah terpenuhi pula dengan demikian unsur ke-5 (kelima) ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit gunting besi warna kuning;
2. 1 (satu) unit pisau parang dengan gagang warna coklat;
3. 1 (satu) bundel sisa potongan kulit kabel;
4. 1 (satu) unit kabel warna merah muda sepanjang \pm 25 cm;
5. 1 (satu) unit kabel warna biru muda sepanjang \pm 25 cm;
6. 1 (satu) unit kabel warna kuning sepanjang \pm 25 cm;
7. 1 (satu) unit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
8. 1 (satu) unit kulit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
9. 1 (satu) unit kulit kabel bahan plastik bening sepanjang \pm 25 cm;
10. 1 (satu) unit gembok merk VERRIZ TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
11. 1 (satu) helai sweater warna kuning motif tulisan "threesecond";

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut tidak dapat dipakai lagi dan tidak diperlukan lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti:

12. 1 (satu) unit flash drive merk V-Gen warna hitam ukuran 8 gb yang berisikan 1 Video berdurasi 8 detik;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Sri Wahyuni dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi PT Panjaya Sumber Rezeki;
- Terdakwa I Jaka Rudi bin Harudin merupakan seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II Depisa bin Azman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jaka Rudi bin Harudin** dan **Terdakwa II Depisa bin Azman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jaka Rudi bin Harudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Depisa bin Azman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit gunting besi warna kuning;
 2. 1 (satu) unit pisau parang dengan gagang warna coklat;
 3. 1 (satu) bundel sisa potongan kulit kabel;
 4. 1 (satu) unit kabel warna merah muda sepanjang \pm 25 cm;
 5. 1 (satu) unit kabel warna biru muda sepanjang \pm 25 cm;
 6. 1 (satu) unit kabel warna kuning sepanjang \pm 25 cm;
 7. 1 (satu) unit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
 8. 1 (satu) unit kulit kabel warna hitam sepanjang \pm 25 cm;
 9. 1 (satu) unit kulit kabel bahan plastik bening sepanjang \pm 25 cm;
 10. 1 (satu) unit gembok merk VERRIZ TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
 11. 1 (satu) helai sweater warna kuning motif tulisan "threesecond";

dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit flash drive merk V-Gen warna hitam ukuran 8 gb yang berisikan 1 Video berdurasi 8 detik;

dikembalikan kepada Sri Wahyuni;

- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ntn



M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.